



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN

JL. R.A Kartini No. 35 Palu, Kode Pos 94112

Telepon : (0451) 422196, Fax : (0451) 423039

Email : dishub@sultengprov.go.id, Website: www.dishub.sultengprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.18/ 320.1 /DISHUB**

TENTANG

**TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mutu pelayanan dinas perhubungan provinsi Sulawesi tengah ;
b. Bahwa dalam rangka menjaring , mengumpulkan dan menindaklanjuti pengaduan, kritik, saran maupun masukan dari masyarakat ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan kepala dinas perhubungan provinsi sulawesi tengah tentang Tim Pengaduan Masyarakat dinas perhubungan provinsi Sulawesi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Mentri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 067/355/RO.ORGG.ST/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Administrasi Penghubung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan mereka yang Namanya sebagaimana yang tertantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Pengaduan Masyarakat di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDUA : Susunan Tim Pengaduan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Pengaduan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Palu

Pada Tanggal : 24 April 2025



Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196705271994031013

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 500.12.18/ 338.1 /Dishub
Tanggal : 24 April 2025

URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggungjawab terhadap pengelolaan pengaduan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.

2. KETUA

- a. Memimpin pertemuan penganganan pengaduan;
- b. Memimpin pertemuan evaluasi Tim Pengaduan setiap bulan;
- c. Mengkoordinasi seluruh kegiatan penjaringan masukan, kritik, saran dan pengaduan yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. Melaporkan hasil penjaringan masukan, kritik, saran dan pengaduan kepada Kepala Dinas.

3. SEKRETARIS

- a. Menyiapkan pertemuan penanganan pengaduan;
- b. Menyiapkan pertemuan evaluasi Tim Pengaduan;
- c. Membuat notulen pertemuan.

4. ANGGOTA

- a. Melaksanakan kegiatan pertemuan penanganan pengaduan;
- b. Melaksanakan kegiatan pertemuan evaluasi Tim Pengaduan;
- c. Melaksanakan kegiatan penjaringan masukan, kritik, saran dan pengaduan.



SUMARNO, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 196705271994031013

LAMPIRAN I

PERUBAHAN SK TIM SP4N LAPOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERIODE 2025

TUGAS	ADMINISTRATOR	PENANGGUNGJAWAB	REDAKTUR	WEB ADMIN
1	2	3	4	5
SP4N LAPOR	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET.	1. SUKMA ARY SANTY, S.Tr.Tra 2. YASIR M.	1. SITI NURFIAN, S.Sos 2. YUSRIL IHZA MAHENDRA SIAMA, SE 3. USMAN. M, A.Md.T 4. YUYUN WAHYUNI

